

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Cibaliung calon pengantin mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KUA pada H-15 hari kerja, kemudian calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kecamatan Cibaliung. Calon pengantin datang ke kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan menikah dan diserahkan kepada petugas KUA, petugas KUA Kecamatan Cibaliung mengirimkan undangan kepada calon pengantin agar datang ke KUA sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya calon pengantin mengikuti bimbingan sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditetapkan oleh KUA Kecamatan Cibaliung.
2. Dasar hukum bimbingan perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Bimbingan Nikah Bagi Calon Pengantin terdiri dari bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Pasal 1 dan pasal 2 dijelaskan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga.

3. Dampak bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cibaliung waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang relatif singkat dan ketidakaktifan para peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat terhadap keberhasilan program bimbingan perkawinan. Dalam pelaksanaan banyak calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Setelah mengetahui materi-materi yang akan disampaikan terlalu banyak sehingga dalam waktu yang singkat pemateri diharuskan untuk menyampaikan materi yang sesuai dengan modul.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan kepada diri sendiri serta orang lain, diantaranya:

1. Calon pengantin hendaknya memahami betapa pentingnya bimbingan perkawinan sebelum pernikahan. Dikarenakan ini sebagai upaya untuk memahami permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, agar bisa siap baik secara fisik maupun mental dalam menghadapi permasalahan ketika sudah menikah.
2. Pihak KUA dan Penyuluh agar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya bimbingan perkawinan sebelum menikah. Khususnya kepada para remaja yang akan menghadapi kehidupan barunya agar mempersiapkannya secara matang. Sehingga kasus

perceraian tidak begitu meningkat di desa Mendung Kecamatan Cibaliung.

3. meningkatkan akses dan ketersediaan bimbingan perkawinan, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan akses dan ketersediaan bimbingan perkawinan. Terutama bagi pasangan yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan finansial.